

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 95/KEP/B2/2023
TENTANG
HARI KERJA DAN JAM KERJA DI LINGKUNGAN
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Hari Kerja dan Jam Kerja di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);
7. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
8. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);
9. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan, dan Pelatihan Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 779);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG HARI KERJA DAN JAM KERJA DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL.

KESATU : Menetapkan Hari Kerja dan Jam Kerja di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Hari dan Jam Kerja BKKBN sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Hari dan Jam Kerja BKKBN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

1. Hari Kerja BKKBN sebanyak 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu;
2. Hari Kerja BKKBN sebagaimana dimaksud pada angka 1 yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat;

3. Jam Kerja BKKBN sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu tidak termasuk jam istirahat;
4. Jam istirahat sebagaimana dimaksud pada angka 3 yaitu:
 - a. hari Jumat selama 90 (sembilan puluh) menit; dan
 - b. selain hari Jumat selama 60 (enam puluh) menit.
5. Jam Kerja BKKBN sebagaimana dimaksud pada angka 3 dimulai pukul 07.30 zona waktu setempat;
6. Jam Kerja BKKBN di bulan Ramadan sebanyak 32 (tiga puluh dua) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu tidak termasuk jam istirahat;
7. Jam istirahat sebagaimana dimaksud pada angka 6 yaitu:
 - a. hari Jumat selama 60 (enam puluh) menit; dan
 - b. selain hari Jumat selama 30 (tiga puluh) menit.
8. Jam Kerja BKKBN di bulan Ramadan sebagaimana dimaksud pada angka 6 dimulai pukul 08.00 zona waktu setempat.

KETIGA : Ketentuan Hari dan Jam Kerja BKKBN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara BKKBN pada:

1. BKKBN Pusat;
2. Perwakilan BKKBN Provinsi; dan
3. Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan, dan Pelatihan Kependudukan, dan Keluarga Berencana.

KEEMPAT : Pegawai Aparatur Sipil Negara BKKBN yang melaksanakan jam kerja melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, kelebihan jam kerja dapat dipertimbangkan sebagai kinerja pegawai dan/atau kebijakan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal 1 Juni 2023, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Mei 2023

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

HASTO WARDOYO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 95/KEP/B2/2023
TENTANG
HARI KERJA DAN JAM KERJA
DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

**RINCIAN HARI KERJA DAN JAM KERJA DI LINGKUNGAN
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL**

A. Jam Kerja di Lingkungan BKKBN

1. Hari Senin s/d Kamis	Pukul :	07.30 - 16.00	zona
Waktu Istirahat	Pukul :	12.00 - 13.00	waktu setempat
2. Hari Jumat	Pukul :	07.30 - 16.30	zona
Waktu Istirahat	Pukul :	11.30 - 13.00	waktu setempat

B. Jam Kerja di Lingkungan BKKBN Bulan Ramadan

1. Hari Senin s/d Kamis	Pukul :	08.00 - 15.00	zona
Waktu Istirahat	Pukul :	12.00 - 12.30	waktu setempat
2. Hari Jumat	Pukul :	08.00 - 15.30	zona
Waktu Istirahat	Pukul :	11.30 - 12.30	waktu setempat

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

HASTO WARDOYO